



Kedudukan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Dave Maynard Soselisa¹, Josina Augusthina Yvone Wattimena², Lucia Charlota Octovina Tahamata³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : anakottadave@gmail.com

ABSTRACT: *The existence of war journalists in international humanitarian law has a very important role based on the 1949 Geneva Convention on protective measures for journalists serving on the battlefield. Journalists represent a profession that has implications for every coverage of war. However, journalists often become victims when armed conflicts occur. One of them is in the region of Burkina Faso and Afghanistan. Where, in these two countries, journalists from political groups and ISIS were killed. This research is a normative juridical research. This type of research is descriptive analytical. The problem approach used is the statutory, conceptual and case approaches. The source of legal materials used in this research is primary legal materials and secondary legal materials. Techniques and analysis of legal materials are qualitative in nature by prioritizing basic matters with what is researched and understood. The position of war journalists in armed conflicts based on HHI related to the case, includes, among other things, the position of war journalists in armed conflicts based on HHI from a human rights perspective on cases in Burkina Faso and Afghanistan; the position of war journalists in armed conflict is based on HHI from a principled perspective on cases in Burkina Faso and Afghanistan and the position of war journalists in armed conflict is based on HHI from a law enforcement perspective.*

Keywords: War Journalist; Armed Conflict; International Humanitarian Law.

ABSTRAK: Eksistensi wartawan perang dalam hukum humaniter internasional memiliki peran yang sangat penting berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 tentang tindakan-tindakan perlindungan terhadap wartawan yang bertugas di medan perang. Wartawan merepresentasi profesi yang sangat berimplikasi terhadap setiap liputan perang. Akan tetapi seringkali wartawan menjadi korban saat terjadi konflik bersenjata. Salah satunya di wilayah Burkina Faso dan Afghanistan. Di mana, di dua negara ini terjadi pembunuhan wartawan dari kelompok politik dan ISIS. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Pendekatan Masalah yang dipergunakan ialah pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Teknik dan analisa bahan hukum bersifat kualitatif dengan mengutamakan hal-hal yang mendasar dengan apa yang diteliti dan dipahami. Kedudukan wartawan perang dalam konflik bersenjata berdasarkan HHI yang dikaitkan dengan kasus tersebut, antara lain yakni kedudukan wartawan perang dalam konflik bersenjata berdasarkan HHI dari perspektif HAM terhadap kasus di Negara Burkina Faso dan Afganistan; kedudukan wartawan perang dalam konflik bersenjata berdasarkan HHI dari perspektif prinsip terhadap kasus di Negara Burkina Faso dan Afganistan dan kedudukan wartawan perang dalam konflik bersenjata berdasarkan HHI dari perspektif penegakan hukum.

Kata Kunci: Wartawan Perang; Konflik Bersenjata; Hukum Humaniter Internasional.

PENDAHULUAN

Hukum internasional adalah “an art” (suatu seni), bentuknya sangat tergantung pada siapa yang membentuknya. Ia tidak kaku, namun *luwes* mengikuti perkembangan jaman,

khususnya perkembangan tingkah laku para subyek hukumnya,¹ dan pada prinsipnya dalam hukum humaniter Internasional juga hanya berlaku selama konflik bersenjata. Hukum humaniter secara garis besar berupaya untuk mengatur perilaku permusuhan selama konflik bersenjata agar dapat meminimalkan penderitaan manusia. Prinsip umum hukum humaniter pada dasarnya “tidak melarang semua jenis kekerasan” dan tidak melarang perang itu sendiri. Hukum humaniter hanya mengatur para pihak yang terlibat perang atau konflik bersenjata agar melindungi kemanusiaan dan menjamin perlindungan bagi orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran serta objek-objek lain seperti rumah sakit, bangunan sekolah, tempat ibadah, situs-situs budaya dan sebagainya.²

Keikutsertaan suatu negara dalam mempraktikkan aturan Hukum Humaniter Internasional selanjutnya disingkat (HHI) atau dalam mengesahkan (meratifikasi) perjanjian-perjanjian HHI (perjanjian internasional di bidang HHI, merupakan himbaun bagi negara lainnya. Dengan kata lain, keikutsertaan suatu negara damai merupakan dorongan bagi negara-negara lainnya. Termasuk bagi negara yang potensial terlibat dalam perang, untuk berbuat serupa, menghormati dan mengikatkan diri dengan perjanjian HHI. Artinya semakin banyak negara yang mengakui norma-norma HHI semakin besar pula harapan akan dan pelaksanaan HHI oleh negara yang sedang berperang maupun yang tidak terlihat dalam peperangan.³

Tujuan utama dari hukum humaniter adalah memberikan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata atau aktif turut dalam permusuhan (kombatan), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil = *civilian population*). HHI hanya mengatur konflik bersenjata saja tidak mengatur bentuk-bentuk konflik atau perang lain, misalnya perang “ekonomi” (*economical warfare*) atau perang ‘urat syaraf” (*psycological warfare*).⁴

Sejarah wartawan dalam konflik bersenjata sejajar dengan sejarah peperangan yang terjadi pada abad kedua puluh. Sejak tahun enam-puluhan pemikiran untuk memberikan perlindungan terhadap wartawan yang bertugas di daerah konflik bersenjata sangat menjadi perhatian dari organisasi-organisasi jurnalis seluruh dunia. wartawan yang menjalankan tugas di medan perang termasuk ke dalam kelompok penduduk sipil, dan berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil di saat terjadi suatu peperangan (*Geneva Convention Relative to the protection of Civilian Persons in time of War*). dan Perlindungan yang diberikan kepada wartawan perang yang tengah menjalankan tugas di daerah konflik bersenjata yaitu diberikannya status sebagai warga sipil yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Dan secara hukum wartawan berhak atas otonomi sangat besar dari warga sipil. dan wartawan hanya dapat ditahan untuk “alasan penting keamanan,” dan wartawan juga berhak atas suatu perlindungan hukum sama seperti sebagai tawanan perang. Rangkaian peristiwa terbunuhnya wartawan-wartawan asing yang sedang melakukan peliputan di negara-negara yang sedang konflik, menyebabkan timbulnya rasa kemanusiaan akibat kejadian yang terjadi karena sudah melanggar Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut (HAM) dan juga perjanjian internasional tentang perlindungan terhadap wartawan yang termuat dalam hukum humaniter atau hukum perang yang berisi

¹ Dyah R. A. Daries, Memahami Third World Approaches To International Law (TWAIL), *Jurnal Sasi*, Vol 23 N0 1, Januari-Juni 2017, h. 15.

² Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional (Sebuah Pengantar)* Prena media Group, Jakarta, 2001, h. 17.

³ Ambarwati, Denny Ramdhany, & Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional : dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 28-29

⁴ Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 3.

sekumpulan aturan tentang tata cara berperang dan perlindungan terhadap korban perang.⁵

Pada 27 April 2021, sebanyak tiga jurnalis asal Eropa dilaporkan dibunuh saat terjadi penyerangan kepada patrol aparat setempat di Burkina Faso berdasarkan keterangan Agence France Presse (AFP), namun tidak dijelaskan siapa pihak dibalik serangan tersebut yang menargetkan tim patrol, terdiri dari penjaga hutan dan wartawan asing di wilayah timur Fada N'Gourma-Pama itu, dalam insiden itu ketiga wartawan asing yang terbunuh merupakan dua warga Negara Spanyol dan satu warga Negara Irlandia, penyerangan yang dilakukan menggunakan dua mobil *pick up* dan lebih dari 10 (sepuluh) sepeda motor, dalam konferensi pers Menteri Luar Negeri Spanyol Arancha Gonzales menjelaskan bahwa kedua warga negaranya yang terbunuh itu sedang melakukan peliputan tentang tindakan Burkina Faso melindungi taman nasional. Burkina Faso merupakan salah satu negara termiskin di dunia yang berjuang melawan pemberontak kejam oleh kelompok Islam bersenjata.⁶

Kejadian serupa juga terjadi pada 21 Desember 2021, terjadi pembunuhan terhadap salah satu wartawan Afganistan Rahmatullah Nekzad yang sedang bertugas dalam misinya mendokumentasikan konflik di Afganistan yang berakhir secara tragis, Nekzad, tercatat berulang kali mendapat ancaman pembunuhan, dia ditembak mati oleh dua *Jihadis Islamic State* selanjutnya disebut (ISIS) didepan kediamannya di Provinsi Nangarhar, di timur Afganistan, dalam tahun ini sudah terjadi pembunuhan terhadap wartawan sebanyak tujuh wartawan meninggal dunia saat bertugas. Menurut Komite Keamanan Wartawan. Secara global, sebanyak 30 (tiga puluh) wartawan tewas dibunuh selama bertugas pada 2020, sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus pembunuhan tercatat sebagai tindakan balas dendam.⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu memperoleh data dari kepustakaan berupa dokumen, buku - buku majalah dan literatur lainya berkaitan dengan penulisan. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui analisis kualitatif, yaitu data yang didapat kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kronologis Kasus Penyerangan Terhadap Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata

Peristiwa kematian wartawan perang bukan hanya terjadi di Negara Burkina Faso tetapi juga terjadi di Negara Afganistan di mana pada tanggal 21 Desember tahun 2021 wartawan perang saat itu Rahmatullah Nekzad dibunuh ketika hendak berjalan kaki ke arah masjid di kampung halamannya di kota Ghazni, Afganistan, ketika sekelompok orang bersenjata menghujamkan peluru ke tubuhnya. Dia tewas seketika, tutur Ahmad Khan Serat, juru bicara kepolisian provinsi. Nasib serupa menimpa pewarta perempuan, Malala Maiwand,

⁵Adnan Buyung Nasution dan Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, h. 4.

⁶Jurnalis Eropa di Bunuh di Burkina Faso, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/>, diakses pada 06 Desember 2021.

⁷Pembunuhan Wartawan Meningkat Selama 2020, <https://news.detik.com/020>, diakses pada 06 Desember 2021.

awal Desember silam. Dia ditembak mati oleh dua jihadis Islamic State (ISIS) di depan kediamannya di Provinsi Nangarhar, di timur Afganistan. Adapun selama November setidaknya dua jurnalis Afganistan tewas dalam dua ledakan berbeda. Sepanjang tahun ini sudah tujuh wartawan meninggal dunia saat bertugas, menurut Komite Keamanan Wartawan.

Afganistan termasuk negara paling berbahaya bagi insan pers, klaim Komite Perlindungan Jurnalis dalam laporan tahunannya. Secara global, sebanyak 30 (tiga puluh) wartawan tewas dibunuh selama bertugas pada 2020. Angka tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus pembunuhan tercatat sebagai tindakan balas dendam. Sebaliknya kasus kematian wartawan di medan perang menyusut ke angka terendah sejak dua puluh tahun terakhir. Peningkatan pembunuhan wartawan perang hendak mengisyaratkan diperlukan keseriusan semua pihak, apalagi peristiwa ini rentan terjadi di wilayah yang sering terjadi konflik bersenjata. Kronologis tersebut memberikan pemahaman akan pentingnya HHI dalam menjawab seluruh persoalan perlindungan wartawan di kawasan perang.

Perlindungan wartawan yang bertugas saat konflik diatur dalam beberapa perjanjian internasional seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, bahkan pelanggaran HAM terhadap wartawan juga termasuk dalam kategori kejahatan perang yang menjadi salah satu yurisdiksi materil Statuta Roma. Statuta Roma merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia dan telah menjelma menjadi suatu hukum yang harus dipatuhi oleh negara-negara di dunia. Sebagai salah satu perjanjian yang telah menjadi hukum internasional, dalam hal ini Statuta Roma juga memiliki kekuatan yuridis dalam menegakkan keadilan dan menghukum setiap pelaku kejahatan tidak beradab yang terjadi di belahan dunia manapun, termasuk kejahatan perang yang dilakukan oleh ISIS. Sehingga kekuatan hukum yang dimiliki Statuta Roma tidak dapat diragukan lagi dalam rangka menghukum ISIS sebagai pelaku kejahatan perang.

B. Penyerangan Terhadap Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata dan Penetapan Sanksi Menurut Hukum Humaniter Internasional

Keberadaan wartawan saat ini memiliki peran penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan menegaskan hak asasi manusia, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan seimbang. Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat, wartawan kerap kali diharuskan untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengungkap fakta dan peristiwa secara langsung. Sehingga dibutuhkan seorang wartawan yang berani bertindak dalam menghadapi resiko-resiko besar yang mungkin saja akan mengancam jiwanya. Begitu pula terhadap wartawan perang yang berada atau ikut serta dalam medan pertempuran yang nantinya mungkin akan menemui berbagai rintangan yang tidak diduga sama sekali.⁸ Jika wartawan yang berada dalam wilayah perang atau konflik bersenjata maka haruslah dipastikan bahwa wartawan tersebut memperoleh perlindungan HHI adapun perlindungan wartawan dalam HHI termuat dalam berbagai perjanjian internasional yang disebut sebagai konvensi, seperti Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Penghormatan Hukum-hukum Perang serta Kebiasaan Perang di Darat (*Respecting the Laws and Customs of War on Land*) dan Konvensi Jenewa III 1949 serta

⁸Zurriati, "Perlindungan Terhadap Wartawan Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Bagi Wartawan Perang Dalam Meliput Konflik Timor Timur)", Tesis Universitas Andalas, Fakultas Hukum, h. 1.

Protokol Tambahan I 1977. Dengan adanya hukum yang memberikan perlindungan terhadap wartawan maka setiap tindakan di medan perang yang melanggar HAM para wartawan dengan menculik dan membunuh mereka merupakan tindakan yang melanggar hukum humaniter.

Penyerangan terhadap wartawan perang atau disebut sebagai kejahatan perang merupakan kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi materil dari Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* selanjutnya disebut (ICC). ICC adalah pengadilan tetap dan independen yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran terberat terhadap hukum humaniter internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genosida dan tindakan agresi. Selanjutnya bahwa penyerangan terhadap wartawan perang diindikasikan beberapa faktor, antara lain:

- 1) Faktor pemberitaan, seringkali konflik bersenjata yang terjadi secara internasional berupaya untuk menciptakan kepentingan suatu pihak, sehingga dengan adanya pemberitaan dari wartawan dapat dipastikan akan menjadi suatu tantangan bagi pihak-pihak yang sementara terjadinya konflik bersenjata.
- 2) Faktor sosial, secara umum faktor sosial adalah berbicara tentang kehidupan sedang terjadi pasca konflik, dalam hal ini bahwa seringkali wartawan menjadi ancaman sehingga menimbulkan kepercayaan yang luas dari publik internasional.
- 3) Faktor simpati, simpati dari negara yang tidak berkonflik dengan adanya pemberitaan yang disampaikan oleh wartawan perang dapat memberikan kesan tidak berdayanya pemerintah dalam menjaga kestabilan negara tersebut sehingga akan memberikan simpati dari negara lain. Namun simpati tersebut dapat berkedok politik untuk kepentingan negara.
- 4) Sama halnya dengan keamanan istilah yang menggambarkan perasaan orang bukan apakah mereka dibenarkan dalam merasakan cara mereka melakukannya dalam hal ini keamanan tergantung pada persepsi orang tentang posisi mereka di lingkungan mereka.

Memaknai peristiwa yang terjadi di Negara Burkina Faso dan Afganistan maka ada hal menarik yang mesti dilihat yakni wartawan perang rentan dalam mendapatkan penyerangan. HHI memberikan batasan bahwa ketika wartawan perang dalam hal ini peristiwa yang terjadi di Negara Burkina Faso dan Afganistan memberikan elemen bahwa wartawan perang juga termasuk dalam masyarakat sipil, apabila wartawan telah tertangkap oleh musuh dalam konflik bersenjata maka ia harus dilindungi sebagai masyarakat sipil, apabila memenuhi syarat tertentu maka wartawan akan ditetapkan sebagai tawanan perang yang memiliki hak-hak untuk dilindungi. Namun apa yang terjadi pada wartawan saat konflik bersenjata di Burkina dan Faso yang dilakukan oleh ISIS telah melanggar ketentuan dalam hukum humaniter. Sehingga ISIS sebagai tersangka utamanya harus diadili atas kejahatan perang yang telah ia perbuat. Kontekstual ICC dapat mengadili dan menghukum ISIS sebab merupakan pihak yang melanggar ketentuan HHI tentang perlindungan wartawan perang namun juga harusnya berdasarkan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Negara Burkina Faso dan Afganistan dalam memberikan perlindungan terhadap wartawan perang sesuai dengan perlindungan wartawan yang bertugas saat konflik diatur dalam beberapa perjanjian internasional seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, bahkan pelanggaran HAM terhadap wartawan juga termasuk dalam kategori kejahatan perang yang menjadi salah satu yurisdiksi materil Statuta Roma.

Bisa dikatakan bahwa tanggung jawab tertinggi suatu negara adalah menjaga kedaulatannya dalam keadaan apapun termasuk konflik bersenjata. Sejalan dengan hal itu bahwa Statuta Roma merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia dan telah menjelma menjadi suatu hukum yang harus dipatuhi oleh negara-negara di dunia. Sebagai salah satu perjanjian yang telah menjadi hukum internasional, dalam hal ini Statuta Roma juga memiliki kekuatan yuridis dalam menegakkan keadilan dan menghukum setiap pelaku kejahatan tidak beradab yang terjadi di belahan dunia manapun, termasuk kejahatan perang yang dilakukan oleh ISIS. Sehingga kekuatan hukum yang dimiliki Statuta Roma tidak dapat diragukan lagi dalam rangka menghukum ISIS sebagai pelaku kejahatan perang. Atas pelanggaran HAM terhadap wartawan yang dilakukan ISIS, maka ISIS dapat diadili oleh ICC melalui rujukan oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan ketentuan yang diatur .

Mengacu pada ketentuan dalam Statuta Roma, ICC memang tidak mempunyai yurisdiksi bagi Irak dan Suriah sebagai negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma. Namun, ICC tetap dapat mempunyai yurisdiksi dalam mengadili dan menghukum kelompok ISIS, dengan berdasarkan adanya rujukan atau rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB, sebagai salah satu badan yang mengemban kewajiban dalam hal sebagai pemelihara kedamaian dan keamanan dunia Internasional. Mengenai sanksi dalam ICC bahwa Mahkamah menganut tanggung jawab pidana secara pribadi dari individu (*Individual Criminal Responsibility*) yang pada Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan “yurisdiksi Mahkamah adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya sebagai mana yang ditentukan dalam Statuta”. Dengan demikian, Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi personel terhadap individu, jadi tidak terhadap negara maupun subjek hukum internasional lainnya selain dari pada individu maka pemimpin ISIS merupakan subjek pertama yang dimintai sanksi berdasarkan HHI dalam kasus di Afganistan. Sedangkan di Negara Burkina Faso yang akan bertanggungjawab adalah pemimpin kelompok dari konflik yang terjadi.⁹

Legalitas dijatuhkan hukuman berdasarkan kategori individu atau berdasarkan angkatan militer dengan jabatan Komando atau bawahan. Pada Pasal 28 Statuta Roma dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Mahkamah. Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa, subjek hukum internasional yang bukan negara atau actor non - negara dalam hal ini dapat secara penuh bertanggungjawab atas setiap tindakan yang melanggar hukum internasional. Seperti halnya pertanggungjawaban atas perbuatan organnya. Begitupula pada kasus yang terjadi di Afganistan dan Burkina Faso yang dilakukan oleh *non state* actor ISIS, maka ISIS dapat dimintai pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban oleh ISIS sebagai kelompok bersenjata yaitu berupa pertanggungjawaban secara individu. Atas tindakan-tindakan keji ISIS terhadap wartawan di Afganistan misalnya dapat dikatakan sudah seharusnya ICC sebagai Pengadilan permanen untuk menghukum ISIS. Namun untuk memberikan hukuman kepada ISIS atas tindakannya yang melanggar hukum humaniter bukanlah perkara yang mudah. Dalam menetapkan sanksi bagi pelaku penyerangan terhadap wartawan perang, pada dasarnya mekanisme yang didahulukan dalam Konvensi Jenewa 1949 adalah mekanisme nasional, yang artinya penegakan hukum humaniter dilakukan oleh Pengadilan Nasional dan dengan menggunakan instrumen hukum nasional. Apabila mekanisme nasional tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat memenuhi rasa keadilan, maka mekanisme

⁹ US Army, *Field Manual of the Law of Landwarfare*, FM 27 - 10, The Law of Landwarfare, New York, 1956, h. 3.

internasional menjadi opsi berikutnya.¹⁰ Ketentuan yang mengatur tentang penghukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap wartwan dalam HII terdapat dalam beberapa pasal, yaitu:

Pasal 49 ayat (1) Konvensi I.

“Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara pelanggaran berat atas Konvensi ini seperti ditentukan di dalam Pasal berikut. Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang tersebut, dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangannya sendiri, menyerahkan kepada Pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan, orang-orang tersebut untuk diadili, asal saja Pihak Peserta Agung tersebut dapat menunjukkan suatu perkara *prima facie*”.

Pasal 50 ayat (1) Konvensi II.

“Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang demikian, dengan tak memandang kebangsaannya. dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri, menyerahkan kepada Pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan, orang-orang demikian untuk diadili, asal saja Pihak Peserta Agung itu dapat menunjukkan suatu perkara *prima facie*.”

Pasal 129 (1) Konvensi III.

“Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang tersebut, dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangannya sendiri, menyerahkan orang-orang tersebut kepada Pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan untuk diadili, asal saja Pihak Peserta Agung itu dapat menunjukkan suatu perkara *Prima Facie*”.

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi. Mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu mekanisme di mana penegakan hukum humaniter yang dilaksanakan berdasarkan suatu proses peradilan nasional dari tiap-tiap negara. Artinya, Negara Burkna Faso dan Afganistan bila terjadi suatu kasus pelanggaran hukum humaniter maka si pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan peraturan perundangan nasional dan dengan menggunakan mekanisme peradilan nasional negara bersangkutan. Apabila mekanisme internal atau nasional ini tidak berfungsi atau tidak difungsikan dengan baik, maka pada tahap berikutnya kasus yang bersangkutan dapat diambil alih oleh suatu mekanisme internasional (baik melalui pengadilan internasional)

¹⁰ http://pusham.uui.ac.id/ham/15_Chapter9.pdf, diakses pada 16 Maret 2022.

Tindakan-tindakan yang melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa berikut Protokol Tambahan I 1997 akan mendapatkan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan suatu kesalahan dan pihak-pihak dalam sengketa harus mengakhiri dan harus memberantasnya tanpa harus ditunda-tunda lagi. Secara hukum jurnalis perang berhak atas otonomi yang lebih besar daripada warga sipil pada umumnya. Ketika jurnalis ditahan itu hanya boleh untuk alasan keamanan dan berhak memperoleh perlakuan sebagai tawanan perang yang harus selalu dihormati, termasuk hak untuk mengacuhkan segala proses interogasi.

KESIMPULAN

Kedudukan wartawan perang dalam konflik bersenjata ditinjau dari hukum humaniter internasional merupakan subjek yang sangat penting. Dalam Hukum Humaniter Internasional, wartawan perang memiliki dasar pengaturan yang sangat fundamental sebagaimana diatur dalam Konvensi IV Den Haag 1907. Selanjutnya konsep kedudukan wartawan perang dalam Hukum Humaniter ini juga memberikan perlindungan selama keberlangsungan aktivitas wartawan perang dalam konflik bersenjata, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 4 Konvensi III Jenewa 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang. Maka dari kasus yang terjadi di Burkina Faso dan Afganistan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum humaniter sebab tidak sesuai dengan kedudukan wartawan yang harus dilindungi. Bentuk penyerangan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata dapat ditetapkan sanksi menurut hukum internasional hal ini sesuai dengan Pasal 129 ayat (1) Konvensi III Den Haag 1907. Di mana yang menjadi aktor sehingga terjadi penyerangan terhadap wartawan adalah subjek yang akan mendapatkan sanksi. Hal ini sangat berkaitan erat dengan pertanggungjawaban. Berdasarkan hukum internasional dan jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi misalnya islamic state di Afganistan maka pimpinan islamic state haruslah diberikan sanksi hukum internasional dan di Burkina Faso pimpinan gerakan politik Negara Burkina Faso juga diberikan sanksi, hal ini merujuk pada Pasal 129 Konvensi III Den Haag tersebut.

REFERENSI

Jurnal

Dyah R. A. Daties, *Memahami Third World Approaches To International Law (TWAIL)*, Jurnal Sasi, Vol 23 N0 1, Januari-Juni 2017

Buku

Adnan Buyung Nasution dan Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006

Ambarwati, Denny Ramdhany, & Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional : dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

D.W. Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Alih bahasa Bambang Iriana Jatmaja, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional (sebuah pengantar)* Prena media Group, Jakarta, 2001

US Army, *Field Manual of the Law of Landwarfare*, FM 27 - 10, The Law of Landwarfare, New York, 1956

Online/World Wide Web:

http://pusham.uui.ac.id/ham/15_Chapter9.pdf, diakses pada 16 Maret 2022.

<https://www.dw.com/id/pembunuhan-wartawan-meningkat-pesat/a-56017043>, diakses pada 15 Maret 2022.

<https://www.tempo.co/dw/3983/pembunuhan-wartawan-meningkat-selama-2020>, diakses pada tanggal, 04 April 2023.

Jurnalis Eropa di Bunuh di Burkina Faso, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/>, diakses pada 06 Desember 2021.

Pembunuhan Wartawan Meningkat Selama 2020, <https://news.detik.com/020>, diakses pada 06 Desember 2021